

**PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN
KARAKTER GENERASI MUDA
(Prespektif Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi)**

Zenda Vidya Uttamo; Muhammad Zainuddin
Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia
Zendavidyauttamo@gmail.com ; Zainuddin@Unkaha.Ac.Id

Abstrak

Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Negara Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan penelitian yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) berada pada peringkat 102 dunia dan tahun 2021 pada peringkat 96. Untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan cara pencegahan melalui Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan korupsi, sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi tentu menjadi salah satu faktor yang besar pada pengembangan aspek sikap generasi muda. Sasaran pemberian Pendidikan Anti Korupsi kepada generasi muda telah diberikan kepada mahasiswa. Akan tetapi pemberian Pendidikan Anti Korupsi tentu sangat efisien bilamana diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan, khususnya generasi muda tidak hanya kalangan mahasiswa akan tetapi juga peserta didik pada jenjang SMA/Sederajat melalui mata pelajaran tersendiri. Sehingga ketika menjadi mahasiswa generasi muda terdidik ini mampu meimplementasi Pendidikan Anti Korupsi dengan menjadi kader untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi. Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan sosial media melalui video animasi, poster, foto, ataupun yang lain.

Kata Kunci : Korupsi, Pendidikan, Karakter, Generasi Muda

Abstract

Corruption can be defined as the misappropriation or misuse of state money (companies and so on) for personal or group interests. The State of Indonesia in 2021 based on research conducted by Transparency International Indonesia (TII) is ranked 102 in the world and in 2021 at 96. To eradicate corruption in Indonesia, prevention is needed through Anti-Corruption Education as an effort to prevent corruption, as value education. and character, anti-corruption education is certainly one of the big factors in developing aspects of the attitude of the younger generation. The target of providing Anti-Corruption Education to the younger generation has been given to students. However, the provision of Anti-Corruption Education is certainly very efficient if it is given to all levels of education, especially the younger generation, not only among students but also students at the high school/equivalent level through separate subjects. So that when they become students, this educated young generation is able to implement Anti-Corruption Education by becoming a cadre to campaign for the anti-corruption movement. The implementation of the campaign can be done by utilizing technology by using social media through animated videos, posters, photos, or others.

Keywords: Corruption, Education, Character, Young Generation

A. Pendahuluan

Secara makna kata korupsi memiliki arti dirusak, diikat atau disuap. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata korupsi memiliki makna buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, serta dapat di sogok. Secara keseluruhan korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹ Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan, arti dari kata Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masifnya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia baik pemerintah pusat sampai daerah, bahkan pemerintah di tingkat Desa bahkan lingkungan RT tentu saat ini sangat urgensi untuk dilakukan pendidikan anti korupsi. Tentunya Korupsi dapat dikatakan sebagai pemberi sumbangsih yang signifikan bagi tersungkurnya bangsa ini ke jurang kehancuran.² Ironisnya lagi korupsi juga terjadi pada lembaga negara yang dekat dengan tuhan karena mengurus serta sangat memahami tentang agama, bahkan dana sosial kemanusiaan untuk bencana nasional tak luput menjadi proyek yang dikorupsi.

Berdasarkan data riset yang diungkapkan oleh Transparency International Indonesia (TII), indeks persepsi korupsi negara Indonesia pada tahun 2020 berada di skor 37, Indonesia sendiri berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan.³ Sedangkan pada tahun 2021 Indeks Persepsi Korupsi (CPI) mengungkapkan bahwa negara Indonesia berada pada peringkat 96 dengan skor 38, dibanding dengan tahun sebelumnya skor Indonesia naik satu poin, serta terjadi kenaikan 6 peringkat.⁴

¹ Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), halaman 2.

² Moh. Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), halaman 6.

³ CNN Indonesia, *Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180*, (online), di unggah pada Kamis 21 Januari 2021, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>), di akses pada Minggu, 8 Mei 2022).

⁴ Azhar Bagas Ramadhan, *Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Jadi 38!*, (online), di unggah Selasa, 25 Januari 2022, (<https://news.detik.com/berita/d-5913405/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-jadi-38>), di akses pada Minggu, 8 Mei 2022).

Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat dipungkiri masih marak terjadi, pemberitaan di media sering menampilkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi. Artinya Persoalan korupsi di Indonesia yang tiada henti sangat memprihatinkan, Korupsi nampak bagaikan penyakit yang menggerogoti mental manusia Indonesia yang sulit untuk diobati. Bahkan pakta integritas yang telah ditanda tangani oleh pejabat hanya dianggap sebuah sarat admisnistrasi saja tanpa adanya pertanggung jawaaban atas pakta integritas tersebut.

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Negara Indonesia dapat menggunakan strategi piramida, yang di puncaknya adalah *preventif* (pencegahan) dan sisi-sisinya yang lain masing-masing adalah Pendidikan masyarakat (*public-education*) dan adanya pemidanaan (*punishment*).⁵ Kesuksesan pemberantasan tindak pidana korupsi tentu tidak bisa hanya dipandang berapa banyaknya koruptor yang ditangkap oleh KPK, melainkan keberhasilan dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi yaitu melalui pendidikan anti korupsi.

Setrategi yang tepat dalam memberikan pendidikan anti korupsi yaitu kepada generasi muda guna yang akan melanjutkan estafet pemerintahan Indonesia agar terbebas dari korupsi. Sasaran pemuda tentunya tidak lepas dari pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, melalui jenjang inilah tentu pendidikan anti korupsi dapat diberikan secara tepat. Pendidikan memiliki suatu peran penting dalam pembentukan karakter daripada suatu bangsa. Sehingga menghadapi era *society* 5.0 Negara Indonesia akan terbebas atau setidaknya mengurangi secara signifikan tindak pidana korupsi yang terjadi. Sehingga Negara Indonesia akan mampu mandiri dan sejahtera dan terwujudnya masa keemasan dari bangsa Indonesia, ditambah lagi dengan adanya bonus demografi yang akan diterima oleh bangsa Indonesia. Tentu ini perlu dikelola dengan baik dan tepat.

Secara Makna dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Pendidikan anti korupsi adalah proses pembelajaran

⁵Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada, 2005), halaman 261

dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Melalui Peraturan Menteri tersebut dapat diketahui bahwa Mahasiswa diberikan Pendidikan Anti Korupsi dalam penempuh pendidikan.

Mengingat generasi muda tidak hanya pada kalangan mahasiswa tentu penting kiranya Pendidikan Anti Korupsi juga diberikan kepada pelajar pada jenjang SMA/Sederajat, mengingat pelajar pada masa SMA/Sederajat secara usia dapat dikategorikan sebagai remaja. Selain itu pula masih terbatasnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Sehingga mereka yang tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi belum tentu mendapatkan Pendidikan Anti Korupsi. Perlu juga kiranya memanfaatkan teknologi untuk melakukan Pendidikan Anti Korupsi secara massif kepada generasi muda guna meningkatkan kesadaran serta karakter untuk tidak koruptif.

Melalui artikel ini tentu diharapkan dapat sebagai pandangan bagi pejabat berwenang untuk menentukan kebijakan dalam menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi. Selain itu pula diharapkan mampu memperkuat karakter bangsa Indonesia khususnya remaja sebagai *agent of change* untuk tidak bermental koruptif.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran serta kualitas dari penelitian.⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini yaitu *library research* atau yuridis normatif. Sistematis pelaksanaan penelitian nantinya lebih ditekankan kepada telaah pustaka yang meliputi pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Nantinya data akan didapatkan dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁶ Muhammad Zainuddin, *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan)*, (Yogyakarta, Istana Agency, 2019), halaman 14.

C. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak hanya pengenalan nilai-nilai anti korupsi, lebih lanjut pendidikan anti korupsi lebih kepada pemahaman, penghayatan serta pengamalan nilai anti korupsi untuk dijadikan kebiasaan hidup sehari-hari.⁷ Secara umum tujuan pendidikan anti korupsi yaitu untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, serta pembentukan keterampilan dan kecakapan baru untuk melawan korupsi.⁸

Orientasi Pendidikan Anti Korupsi ditekankan kepada pendidikan nilai. Artinya lebih ditekankan kepada nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. Ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.⁹

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi tentu menjadi salah satu faktor yang besar pada pengembangan aspek sikap generasi muda. Sikap sendiri merupakan disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut.¹⁰ Sedangkan bila Pendidikan Anti Korupsi didasarkan pada prespektif moralitas maka perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual.

Melalui pendidikan karakter kepada generasi muda tentu dapat sebagai secerca harapan agar mampu membawa perubahan, Generasi muda memiliki arti penting dalam

⁷ Nefada Sherliana Khalifah Putri, *Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional yang Bersih dari Korupsi*, (online), di Unggah Pada 5 September 2021, (http://isr.upnyk.ac.id/web/detail_berita/16/peran-pendidikan-anti-korupsi-dalam-mewujudkan-pembangunan-nasional-yang-bersih-dari-korupsi), di akses pada Minggu, 8 Mei 2022).

⁸ *Ibid.*

⁹ Yusrianto Kadir, *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, Jurnal, Jurnal Gorontalo Law Review, Vol.1, (No.1), 2018, halaman 37.

¹⁰ Fishbein, Martin & Icek Ajzen. *Belief, Attitude*, (USA: Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Addison Wesley Publishing, 1973).

tatanan kehidupan suatu bangsa. Bahkan dikatakan generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa yang dibahunya terdapat harapan akan masa depan yang lebih baik.¹¹ Generasi muda sarat diidentik dengan perubahan dan bahkan kerap menjadi motor bagi perubahan itu sendiri. Pemuda memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan atau *agent of change*. Potensi *agent of change* ini terlihat dalam idealisme dan integritas murni dari generasi muda dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial.¹²

Salah satu sasaran pemberian Pendidikan Anti Korupsi kepada generasi muda diberikan kepada mahasiswa atau orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Secara yuridis landasan yang digunakan dalam memberikan pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa yaitu melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Pemberian pendidikan anti korupsi hanya kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan Diploma (D3) dan Sarjana (1). Bentuk pemberian pendidikan anti korupsi dapat diselenggarakan melalui mata kuliah atau di sisipkan dalam mata kuliah yang relevan.¹³ Selain itu pula dapat diberikan melalui kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan pengkajian.¹⁴

Pemberian Pendidikan Anti Korupsi tentu sangat efisien bilamana diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan, khususnya generasi muda tidak hanya kalangan mahasiswa akan tetapi juga peserta didik pada jenjang SMA/Sederajat. Mengingat Pendidikan Anti Korupsi kepada mahasiswa diberikan dalam mata kuliah tersendiri dengan bobot 2 SKS atau di sisipkan dalam mata kuliah Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan maka pemberian Pendidikan Anti Korupsi kepada peserta didik SMA/Sederajat harus diberikan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri.

Pemberian pelajaran Pendidikan Anti Korupsi kepada peserta didik SMA/Sederajat harus mendasar dan padat akan materi, sehingga generasi muda yang

¹¹ I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti dan I Gusti Ketut Ariawan, *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal, Acta Comitatus Jurnal Ilmiah Prdi Magister Konatariatan, Vol 1, 2018, halaman 22.

¹² *Ibid.*

¹³ Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

¹⁴ Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi sudah siap untuk menerapkan gerakan-gerakan atau mengimplementasikannya mental anti korupsi. Selain itu pula diharapkan mahasiswa yang sudah mendapatkan Pendidikan Anti Korupsi dapat menjadi penggerak atau contoh kepada masyarakat tentang sikap-sikap anti koruptif, mengingat mahasiswa merupakan masa dimana idealisme masih di pegang teguh serta dianggap sebagai kaum akademisi oleh masyarakat.

Gerakan-gerakan atau implementasi Pendidikan Anti Korupsi oleh generasi muda khususnya mahasiswa dengan menjadi penggerak dapat dilakukan dengan mengkampanyekan gerakan anti korupsi, kampanye ini diharapkan mampu memperkuat mental masyarakat, lebih khusus generasi muda yang melakukan kampanye. Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan sosial media melalui video animasi, poster, foto, ataupun yang lain. Mengingat masyarakat Indonesia sekarang khususnya generasi muda tidak dapat lepas pemanfaatan teknologi melalui media sosial.

Tantangan generasi muda saat ini adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Sehingga dalam konteks gerakan anti korupsi generasi muda khususnya mahasiswa diharapkan mampu tampil di garda terdepan dengan menjadi motor penggerak. Melalui kompetensi yang diharapkan yang dimiliki yaitu integritas, kemampuan berfikir kritis, serta keberanian untuk menyampaikan kebenaran.¹⁵ Melalui kompetisi yang dimiliki oleh generasi muda khususnya mahasiswa diharapkan mampu membawa perubahan. Melalui perubahan yang diharapkan kepada generasi muda khususnya mahasiswa yang sudah terdidik menjadi harapan besar agar negara Indonesia mencapai masa emas dengan kesejahteraan masyarakat yang terjamin. Tingkat kesejahteraan masyarakat tentu tidak bisa tercapai bilamana masih menjadi tradisi perilaku menyimpang dengan melakukan tindak pidana korupsi.

D. Kesimpulan

Pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya pencegahan terjadinya perbuatan korupsi, sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi tentu menjadi salah satu faktor yang besar pada pengembangan aspek sikap generasi muda. Salah satu

¹⁵ Nanang T. Puspito dan Yusuf Kurniadi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), halaman 209.

sasaran pemberian Pendidikan Anti Korupsi kepada generasi muda diberikan kepada mahasiswa atau orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Akan tetapi pemberian Pendidikan Anti Korupsi tentu sangat efisien bilamana diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan, khususnya generasi muda tidak hanya kalangan mahasiswa akan tetapi juga peserta didik pada jenjang SMA/Sederajat melalui mata pelajaran tersendiri. Sehingga ketika menjadi mahasiswa generasi muda terdidik ini mampu melakukan gerakan-gerakan atau implementasi Pendidikan Anti Korupsi dengan menjadi penggerak dapat dilakukan dengan mengkampanyekan gerakan anti korupsi, Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan sosial media melalui video animasi, poster, foto, ataupun yang lain. Mengingat masyarakat Indonesia sekarang khususnya generasi muda tidak dapat lepas pemanfaatan teknologi melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fishbean, Martin & Icek Ajzen. 1973. *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison Wesley Publishing: USA.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Jakarta.
- Nanang T. Puspito dan Yusuf Kurniadi, 2018. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Jakarta.
- Yamin, Moh. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Zainuddin, Muhammad. 2019. *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan)*. Istana Agency: Yogyakarta.

Jurnal:

- Kadir, Yusrianto. 2018. *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, Jurnal, Jurnal Gorontalo Law Review, Vol.1, (No.1), 2018.

Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike dan I Gusti Ketut Ariawan, 2018. *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal, Acta Comitatus Jurnal Ilmiah Prdi Magister Konatariatan, Vol 1, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024.

Online:

Azhar Bagas Ramadhan, *Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Jadi 38!*, (online), di unggah Selasa, 25 Januari 2022, (<https://news.detik.com/berita/d-5913405/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-jadi-38>, di akses pada Minggu, 8 Mei 2022).

CNN Indonesia, *Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180*, (online), di unggah pada Kamis 21 Januari 2021, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>, di akses pada Minggu, 8 Mei 2022).

Putri, Nefada Sherliana Khalifah. *Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional yang Bersih dari Korupsi*, (online), di Unggah Pada 5 September 2021, (http://isr.upnyk.ac.id/web/detail_berita/16/peran-pendidikan-anti-korupsi-dalam-mewujudkan-pembangunan-nasional-yang-bersih-dari-korupsi, di akses pada Rabu, 15 Desember 2021).